



PUTUSAN

Nomor:53/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FREDDY RICCO THRYSTIAN**
Bin FRANS ;
Tempat lahir : Samarinda ;
Umur atau tanggal lahir : 42 Tahun / 01 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Tendean RT.003, No. 608,
Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan
Tanjung Redeb, Kabupaten Berau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2015;
3. Perpanjangan Kesatu dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 29 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Desember 2015;
4. Perpanjangan Kedua dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2016;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 04 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 04 Maret 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, sejak tanggal 05 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu DEDI IRAWAN, S.H. dan NURSANDY Z., S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Kebahagiaan, RT. 42, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 53/PID/2016/PT.SMR tanggal 23 Mei 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr tanggal 14 April 2016 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb No. Reg.Perk : PDM-016/Tredeb/Ep.3/01/2016 tertanggal 03 Pebruari 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa iaTerdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Kapten Tendean, RT. 003, Nomor 608, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa memesan paket yang berisi ganja dari Jakarta oleh Sdr. Soleh (DPO), namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Soleh (DPO) cara Terdakwa dalam membeli paket ganja tersebut dengan cara Sdr. Soleh (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk menawarkan ganja beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli ganja yang ditawarkan oleh SOLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. SOLEH (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Romy Adam yang Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal, kemudian Terdakwa memberikan alamat pengiriman dengan nama H. Jumanto Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb dan mencantumkan nomor HP 082353494922 milik Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) di paketan tersebut, selanjutnya Sdr. SOLEH (DPO) mengirimkan paketan ganja tersebut melalui JNE dengan tujuan atas nama H. Jumanto yang beralamat di Jl. Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dimana nama dan alamat yang tertulis di paketan tersebut adalah fiktif atau palsu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar jam 16.01 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE CGK3E0269261515, dimana Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengerti dengan maksud dan tujuan untuk mengecek di kantor JNE

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Redeb, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon balik oleh pihak JNE ke Nomor 082353494922 milik Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto dapat diambil di kantor JNE, setelah itu Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut, setelah menerima paketan tersebut Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung keluar dengan membawa paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkir motor, dan pada saat itu Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE, setelah menangkap dan menginterogasi Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa paketan berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kapten Tendean, RT. 003, Nomor 608, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merk MI warna hitam di rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli ganja Sdr. SOLEH (DPO), pertama sekitar bulan April 2015, kedua sekitar bulan Juli 2015, ketiga pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, dimana Terdakwa seluruh menyuruh Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan berisi ganja tersebut di Kantor JNE Tanjung Redeb;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, MM. selaku pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti : 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan tes narkoba dalam urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor : 445/1312/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Freddy Ricco Thrystian Bin Frans dengan hasil bahwa urine yang bersangkutan positif mengandung *tetra hidro cannabiol* (mariyuana) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RINomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2015, bertempat di rumah Terdakwa, Jalan Kapten Tendean, RT. 003, Nomor 608, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa memesan paket yang berisi ganja dari Jakarta oleh Sdr. Soleh (DPO), namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdr. Soleh (DPO) cara Terdakwa dalam membeli paket ganja tersebut dengan cara Sdr. Soleh (DPO) terlebih dahulu menelpon Terdakwa untuk menawarkan ganja beberapa hari kemudian Terdakwa menelpon Soleh (DPO) dengan maksud untuk membeli ganja yang ditawarkan oleh SOLEH (DPO) selanjutnya Terdakwa mentransfer uang kepada Sdr. SOLEH (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Romy Adam yang Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal, kemudian Terdakwa memberikan alamat pengiriman dengan nama H. Jumanto Jalan Raya Bangun 87 Tanjung Redeb dan mencantumkan nomor HP 082353494922 milik Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) di paketan tersebut, selanjutnya Sdr. SOLEH (DPO) mengirimkan paketan ganja tersebut melalui JNE dengan tujuan atas nama H. Jumanto yang beralamat di Jl. Raya Bangun 87 Tanjung Redeb, dimana nama dan alamat yang tertulis di paketan tersebut adalah fiktif atau palsu;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekitar jam 16.01 WITA Terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan isi BBM berupa nomor resi JNE

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CGK3E0269261515, dimana Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah mengerti dengan maksud dan tujuan untuk mengecek di kantor JNE Tanjung Redeb, kemudian pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) di telepon balik oleh pihak JNE ke Nomor 082353494922 milik Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan bahwa paketan atas nama H. Jumanto dapat diambil di kantor JNE, setelah itu Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menuju ke kantor JNE untuk mengambil paketan yang berisi ganja tersebut, setelah menerima paketan tersebut Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung keluar dengan membawa paketan yang berisi ganja tersebut menuju parkir motor, dan pada saat itu Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh pihak Kepolisian yang sebelumnya telah mengetahui adanya tentang adanya paketan berisi ganja yang dikirim melalui JNE, setelah menangkap dan menginterogasi Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) bahwa paketan berisi ganja tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama pihak Kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Kapten Tendean, RT. 003, Nomor 608, Kel. Kampung Bugis, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit HP merk MI warna hitam dirumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Berau untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli ganja Sdr. SOLEH (DPO), pertama sekitar bulan April 2015, kedua sekitar bulan Juli 2015, ketiga pada hari Rabu tanggal 30 September 2015, dimana Terdakwa seluruh menyuruh Saksi ARY (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil paketan berisi ganja tersebut di Kantor JNE Tanjung Redeb;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No. 170/04.34.00/2015 pada hari Senin tanggal

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh MUHAMMAD DARJAD, S.E, MM. selaku pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh Rizka Ari Rahditya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket ganja dengan berat netto 975,7 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 7466/NNF/2015 tanggal 2 Oktober 2015, dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) kantong plastik berisikan irisan daun, batang dan biji dengan nomor barang bukti : 10805/2015/NNF tersebut adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan tes narkoba dalam urine sesuai surat keterangan RSUD dr. Abdul Rivai Instalasi Laboratorium Klinik Kabupaten Berau Nomor : 445/1312/Lab-RSUD/IX/2015 tanggal 30 September 2015, Terdakwa atas nama Freddy Ricco Thrystian Bin Frans dengan hasil bahwa urine yang bersangkutan positif mengandung *tetra hidro cannabiol* (mariyuana) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dilakukan tanpa ijin / persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana Terdakwa tidak mempunyai kapasitas seperti ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb No. REG.PDM-017/Tredeb/Ep.3/10/2016, tertanggal 11 April 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman” yang melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tersebut dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS dengan 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) subsidiar 12 (dua belas) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk MI warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusannya tanggal 14 April 2016 No. 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FREDDY RICO THRYSTIAN Bin FRANS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA
GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN";**

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk MI warna hitam, dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan meminta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 19 April 2016 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 20 April 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri pada tanggal 27 April 2016, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa secara patut dan seksama pada tanggal 28 April 2016 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb kepada Terdakwa Nomor : W.18.U6/449/Pid.01.6/5/2016 dan Jaksa Penuntut Umum Nomor : W.18.U6/449/Pid.01.6/5/2016, masing-masing tanggal 2 Mei 2016 untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tujuan dari suatu pemidanaan serta tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak memberi efek jera kepada pelakunya ;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak menelaah fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan secara menyeluruh dan mendalam sehingga berdampak pada pertimbangan-pertimbangan pada putusannya ;
3. Bahwa tindak pidana Narkotika sebagai extraordinary crime dimana dalam penanganan dan penindakannya juga harus bersifat extraordinary, dimana Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan penjara selama 4 tahun dan denda Rp.800.000.000,- subsidair 3 bulan penjara hal tersebut terlalu ringan bila dibandingkan dengan tuntutan selama 12 tahun penjara dan dengan Rp.1.000.000.000,- subsidair 12 bulan penjara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum, ternyata alasan-alasan banding tersebut bersifat pengulangan sebagaimana dalam tuntutan pidananya, dan bukan hal-hal yang baru, dimana hal-hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr., serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan pula untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 14 April 2016 Nomor : 31/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. yang dimohonkan banding tersebut ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal 13 Juni 2016 oleh kami **BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.** selaku Hakim Ketua, **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** dan **BACHTIAR SITOMPUL, S.H. M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

SOFYAN SYAH, S.H., M.H.

BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.

BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 halaman Putusan No.53/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14